



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
**SEKRETARIAT DAERAH**  
Jalan Raya El Tari Nomor 52  
Kupang

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**  
**NOMOR : 253 /KEP/HK/2022**

**TENTANG**

**PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA PRIORITAS PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS  
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH  
DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang :**
- a. bahwa sebagai upaya percepatan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu ditetapkan Perangkat Daerah/unit kerja sebagai *pilot project* Reformasi Birokrasi yang dijadikan prioritas pendampingan dalam pembangunan Zona Integritas;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perangkat Daerah/Unit Kerja Prioritas Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;
  4. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 236/KEP/HK/2022 tentang Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

**MEMUTUSKAN : ...**


**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Perangkat Daerah/Unit Kerja Prioritas Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA** : Perangkat Daerah/Unit Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bersifat Mandatori (mandat dari Rencana Strategis Nasional Pemberantasan Korupsi) dan Mandiri (hasil penilaian mandiri pelaksanaan Reformasi Birokrasi lingkup Pemerintah Provinsi NTT) bukan pelayanan publik murni) dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Perangkat Daerah/Unit Kerja Prioritas Pembangunan Zona Integritas yang bersifat Mandatori dan Mandiri sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA wajib :
- a. membangun Zona Integritas pada lingkungan kerja masing-masing sesuai dengan pembangunan zona integritas; dan
  - b. wajib melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang mendukung keberhasilan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada 6 (enam) area perubahan yang meliputi manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sumber daya manusia, penguatan akuntabilitas, pengawasan dan pelayanan publik.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan kewajiban, Pimpinan Perangkat Daerah/Unit Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur pada masing masing Perangkat Daerah/Unit kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 29 Juli 2022

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH, *R*




Tembusan:

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Ketua DPRD Provinsi NTT di Kupang;
3. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
4. Pimpinan PD/Unit Kerja Prioritas Pembangunan Zona Integritas masing-masing di Tempat.

**LAMPIRAN****KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 253 /KEP/HK/2022**TANGGAL** : 29 Juli 2022**TENTANG SUSUNAN PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA PRIORITAS PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

NO.	PERANGKAT DAERAH/ UNIT KERJA	PERSIAPAN PENGUSULAN	PENDAMPINGAN MENUJU PENGUSULAN	
		2023	2024	2025
<b>I. MANDATORI</b>				
1	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT	✓		
2	UPTD Pendapatan Kota Kupang pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	✓		
3	UPTD. Laboratorium Kesehatan pada Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT	✓		
4	RSUD Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang		✓	
5	SMK Negeri 1 Kupang			✓
<b>II. MANDIRI</b>				
1	Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	✓		
2	Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	✓		
3	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur	✓		
4	Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur			✓
5	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur		✓	
6	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTT			✓
7	Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur			✓
8	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT			✓
9	Sekretariat DPRD Provinsi NTT			✓
10	Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur		✓	

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH, *R***DOMU WARANDUY, SH, M.SI**  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 196712121996031003